



PUTUSAN

Nomor 1906/Pdt.G/202/PA.Sit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondoyang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugatantara:

PENGGUGAT, NIK. , tempat dan tanggal lahir Situbondo, 23 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **XXXX, S.H.**
2. **XXXX, S.H.**

adalah Advokat pada kantor **Advokat & Konsultan Hukum Hari Soebagio, S.H.**,beralamat di Perum Panji Permai, Blok : DD-10, Situbondo-68322 Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Situbondo, Nomor /Kuasa//2022/PA.Sit, tanggal Desember2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 4tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telahmempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugatdan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal Desember 202 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan register Nomor /Pdt.G/20/PA.Sit., tanggal Desember 202, dengandalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2003, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0179/011/VII/2003 tanggal 04 Agustus 2022 dengan status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri kurang lebih 19 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat di KABUPATEN SITUBONDO, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah mempunyai 2 (dua) anak masing-masing bernama: 1) Sheehan Virginia Putri, umur 18 tahun 2). Aurell Razzan Halid, umur 8 10 tahun saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 03 Desember 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 04 Desember 2022 disebabkan:
 - a. Tergugat sering marah-marah dan memukul kepada Penggugat dibagian wajah Penggugat
 - b. Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak Maret 2022 hingga sekarang;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Tergugat, yang sekarang Penggugat berada di rumah Rumah Kontrakan dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan

Halaman 2 dari 1 Putusan Nomor /Pdt.G/202/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (d) dan (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf(d) dan(f) Kompilasi Hukum Islam ;

6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Erfan HALid bin Djauhri) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
- . Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya(ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan rukun dan berdamai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator XXXXX, S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 28 Desember202, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3dari 1Putusan Nomor /Pdt.G/202/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat dalam gugatannya tersebut di atas adalah benar;
2. Bahwa pada poin 1, poin 2 dan poin dalil gugatan Penggugat adalah benar;
3. Bahwa pada poin dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar;

1. Huruf (a), bahwa benar Tergugat memukul Penggugat namun kejadiannya sudah lebih dari setahun yang lalu selanjutnya rukun kembali. Yang menjadi penyebab pemukulan karena Penggugat menuntut Tergugat untuk berubah pada sikap seperti membantu pekerjaan Penggugat di rumah namun ketika Tergugat meminta Penggugat untuk merubah sikapnya yang sering keluar rumah tanpa pamit, Penggugat tidak mau;

2. Huruf (b), bahwa yang benar sejak bulan Maret 2022 Tergugat kerja di Jakarta dan gaji yang dikirim semua kepada Penggugat dan pada bulan Agustus 2022 lalu, Tergugat pulang ke Situbondo. Dan yang menjadi pokok permasalahannya adalah Tergugat curiga bahwa Penggugat ada hubungan cinta dengan pria lain yang merupakan owner ojek online tempat Penggugat bekerja;

4. Bahwa pada poin dalil gugatan Penggugat adalah benar;
5. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih cinta;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka kiranya Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan jawaban Tergugat dengan memutuskan:

1. Mengabulkan jawaban Tergugat;
2. Menggugurkan permohonan Penggugat untuk bercerai;

Halaman 4 dari 1 Putusan Nomor /Pdt.G/202/PA.Sit.



3. Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa atas jawaban lisan, melalui kuasanya Tergugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Januari 2023;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang isi pokoknya tetap dengan dalil jawabannya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Januari 2023;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Alat bukti suratPenggugat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/781/431.509.9.1 NIK. 3512076312820004 atas nama Penggugat tertanggal 17 November 2022, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberkolak, Kabupaten Situbondo, yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0179/011/VII/2003, tertanggal 04 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/B/73/III/SPKT/POLRES SITUBONDO/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 04 Maret 2022, dikeluarkan oleh Kepala Polisi Resort Situbondo, atas nama Penggugat sebagai Pelapor dan Tergugat sebagai Terlapor, yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Bukti Pembayaran Pemeriksaan Pembuatan Visum Nomor 0179/011/VII/2003 tanggal 04 Maret 2022, atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh RS. Nusantara Sebelas Medika, yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.;



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

Saksi I Penggugat: SAKSI 1, umur tahun, agama Protestan, pekerjaan tukangxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Merak Plaosa, RT.003, RW.003, Desa Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, di depan sidang telah berjanji kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayahkandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah bertempat tinggal di Rumah Tergugat Kelurahan Dawuhan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sheehan Virginia Putrid an Aurell Razzan Halid;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau cekcok;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga ketika ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat bahkan sampai memukul bagian wajah Penggugat dengan tangan;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa sejak berpisah hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Saksi IIPenggugat:SAKSI 2, umur tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Merak Plaosa, RT.003, RW.003, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibukandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun, sejak bulan Desember 2022, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebab perselisihan mengakibatkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara keduanya telah putus hubungan baik lahir maupun bathin dan telah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing;

Bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 7 dari 1 Putusan Nomor /Pdt.G/202/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil. Demikian juga mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor /Pdt.G/202/PA.Sit., dan alat bukti P.1, terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Situbondo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang, untuk membuktikan posita gugatan Penggugat poin 1, Penggugat telah melampirkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P.2 tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Juli 2003 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, untuk membuktikan posita Penggugat poin 4 huruf (a), Penggugat telah melampirkan bukti P.3 (Tanda Bukti Lapar) dan P.4 (Bukti Pembayaran Pemeriksaan Visum) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P.3 dan P.4 tersebut menjelaskan mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada bulan Maret 2022, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 8 dari 1 Putusan Nomor /Pdt.G/202/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat poin , poin (huruf a) dan poin 5, adalah fakta yang dilihat sendiri serta diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa apapun untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan benar telah terjadi penganiayaan oleh Tergugat terhadap Penggugat, serta duplik Tergugat menyatakan benar sejak bulan Maret 2022 hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu pernyataan Tergugat tersebut merupakan bagian dari alat bukti Pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR sehingga pernyataan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat (tidak memberi nafkah terhadap Penggugat sejak bulan Maret 2022) dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang menerangkan bahwa sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran atau cekcok, serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu hingga saat ini dan antara keduanya tidak ada lagi komunikasi serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing baik sebagai suami maupun isteri,

Halaman 9 dari 1 Putusan Nomor /Pdt.G/202/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian berdasarkan uraian di atas majelis hakim berkesimpulan dalam persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terindikasi tidak harmonis yaitu sejak bulan Maret 2022 dengan sebab penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, kemudian berlanjut sampai dengan bulan Desember 2022 sebagai puncaknya hingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri. Dengan demikian keadaansenyatanyatersebut majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan dalam keadaan rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.1 sampai dengan P.4, dan Saksi-saksi Penggugat, Pengakuan Tergugat, serta persangkaan hakim terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah menikahmenurut Hukum Islam pada Juli, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini; (vide: bukti P.2)
2. Bahwa pada bulan Maret 2022 Tergugat pernah melakukan penganiayaan kepada Tergugat yang menyebabkan benjol pada dahi dan luka cakar pada dada; (vide: bukti P.3, P.4 serta keterangan Saksi-saksi Penggugat)
3. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2022 hingga saat ini; (vide: pengakuan Tergugat)
4. Bahwa sejak bulan Maret 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan puncaknya pada bulan Desember 2022 hingga terjadi perpisahan sampai saat ini; (vide: persangkaan Majelis Hakim)
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri hingga saat ini; (vide: keterangan Saksi-saksi Penggugat dan Pengakuan Tergugat)

Halaman 10dari 1Putusan Nomor /Pdt.G/202/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa telah diupayakan perdamaian secara maksimal tidak berhasil;
7. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan kesungguhannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan Penggugat yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh"* (*pecahnya rumah tangga*), dan menurut imam asy-Syatibidalam kitabnya *al-Muwafaqattentang Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), **sehingga** Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya

Halaman 11 dari 1 Putusan Nomor /Pdt.G/202/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormatidan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahat diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Halaman 12 dari 1 Putusan Nomor /Pdt.G/202/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugatdi depan persidangan, yakni Penggugatberketetapan hati ingin berceraidenganTergugatdan Penggugatdalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain, yang kuat misalnya, membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri, begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim memandang perlu menyetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, yang berbunyi :

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"*

Halaman 13 dari 1 Putusan Nomor /Pdt.G/202/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61)* bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar pada manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam seperti tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri dan struktur luar seperti telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin, maka keteraturan di dalam sebuah keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 **patut dikabulkandengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);

Halaman 14 dari 1 Putusan Nomor /Pdt.G/202/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabutanggal 15 Februari 202Masehi bertepatan tanggal Rajab Hijriah, oleh kami Drs. Maftukin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H.,dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan H. Hendra Agus Junaidi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat danTergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Drs. Maftukin, M.H.

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. Hendra Agus Junaidi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/ATK : Rp105.000,00

Halaman 15dari 1Putusan Nomor /Pdt.G/202/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp700.000,00
- Biaya PNBP : Rp20.000,00
- Biaya redaksi : Rp10.000,00
- Biaya meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 1 Putusan Nomor /Pdt.G/202/PA.Sit.